PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 8817.88/EXT-MUTU/IX/2026

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1.	Nama Unit Manajemen	:	KELOMPOK KLATEN 2024
2.	Alamat	:	Gemblengan, Ds. Gemblengan, Kec. Kalikotes, Kab. Klaten, Provinsi Jawa Tengah (**UD. Dilla Jati**) Ngepringan, Ds. Serenan, Kec. Juwiring, Kab. Klaten, Provinsi Jawa Tengah (**UD. Minan**)
3.	Kegiatan	:	**PENILIKAN 1**
4.	Kepemilikan S-Legalitas	:	PT Mutuagung Lestari Tbk
	- Nomor	:	LPVI-008/MUTU/LK-833
	- Masa Berlaku	:	11 September 2024 - 10 September 2030
	- Ruang Lingkup	:	PBPHH
5.	Tanggal Audit	:	14 - 17 September 2026
6.	Hasil Keputusan Penilikan 1	:	a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian b. Status S-Legalitas **KELOMPOK KLATEN 2024** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masuk an terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 28 September 2026

Febi Tresna Yudha
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No. : 356.3/SKEP-MUTU/IX/2026

Tentang

SURAT KEPUTUSAN PENCABUTAN STATUS PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS PADA KELOMPOK KLATEN 2024

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan hasil tinjauan ulang dari Komite sertifikasi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 28 September 2026 tentang status sertifikat legalitas KELOMPOK KLATEN 2024
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas (S-Legalitas) LPVI-008/MUTU/LK-833 atas nama KELOMPOK KLATEN 2024.

Mengingat :

1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
4. SNI ISO 19011-2018 Pedoman Audit Sistem Manajemen
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assesment – Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes and Services.*
6. KAN K-08.03 Rev.02 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI dan LPPHPL.
7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

Memperhatikan	:	Kontrak No. : SP. 003/BPPHH/SPHH/PPK-XII/JASKON/8/2024, tanggal 6 August 2024 antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Kegiatan XII KLHK dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	
PERTAMA	:	**MENCABUT** SK Direktur PT Mutuagung Lestari Tbk No. : 309.3/SKEP-MUTU/IX/2026 tentang PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS PADA KELOMPOK KLATEN 2024 tanggal 10 September 2026
KEDUA	:	SERTIFIKAT LEGALITAS Nomor LPVI-008/MUTU/LK-833 atas nama KELOMPOK KLATEN 2024 dinyatakan **BERLAKU** kembali per tanggal 28 September 2026
KETIGA	:	KELOMPOK KLATEN 2024 berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal kepada PT Mutuagung Lestari Tbk per tanggal 28 September 2026
KEEMPAT	:	KELOMPOK KLATEN 2024 berhak menggunakan Tanda SVLK baik *Kemasan maupun Produk.*
KELIMA	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 28 September 2026

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan KemnLHK.
4. Direktur KELOMPOK KLATEN 2024
5. Arsip

Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

Depok, 28 September 2026

No. : 8816.3/EXT-MUTU/IX/2026
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 VLHHK KELOMPOK KLATEN 2024**

Kepada Yth.
KELOMPOK KLATEN 2024
Attn. Ibu Tika Novia Anggraini

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 1** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-833
Masa Berlaku Sertifikat : 11 September 2024 - 10 September 2030

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M3 /Tahun
Izin Industri PBPHH (UD Dilla Jati) : - Sureat Penyataan Kepala Cabang Dinas KehutananProvinsi Jawa Tengah Wilayah X Nomor : 522/CDK/XII/900 tanggal 05 Desember 2023 - Perizinan Berusaha Berbasis Risiko degan NIB : 0312230009318 Terbit tanggal 03 Desember 2023	Kayu gergajian	1.980
Izin Industri PBPHH (UD Minan) : - Surat Penyataan Kepala Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Wilayah X tanggal 01 Juli 2024 - Perizinan Berusaha Berbasis Risiko degan NIB : 1209220056849 Terbit tanggal 12 September 2022	Kayu Gergajian	1.950

Tanggal Penilikan 1 : 14 - 17 September 2026
Tim Auditor : Hery Kurniawan (Lead Auditor)

PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

Pedoman	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
Standar	:	1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH 2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
Dasar Acuan	:	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
Hasil Verikasi	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Masa Penilikan	:	24 (dua puluh empat) bulan sekali
Jadwal Audit Berikutnya	:	Selambat – lambatnya Agustus 2028

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 1 S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

a) Nama Lembaga : PT. MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b) Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c) Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46
email : wsc@mutucertification.com
d) Akreditasi Sebagai LPVI
- Nomor : LPVI-008-IDN
- Masa Berlaku : 01 September 2027

e) Penetapan Sebagai LPVI : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Jo No. SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
f) Direktur Operasional : Irham Budiman
g) Acuan, Standar dan Pedoman :
1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
2) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.
3) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH

h) Tim Audit : Hery Kurniawan
i) Tim Pengambil Keputusan : Taufik Margani
Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- Nama Unit Manajemen : Kelompok Klaten 2024
- Anggota Kelompok : UD. Dilla Jati
- Alamat : Gemblegan, Ds. Gemblegan, Kec. Kalikotes, Kab. Klaten, Jawa Tengah
- Anggota Kelompok : UD. Minan
- Alamat : Ngepringan, Ds. Serenan, Kec. Juwiring, Kab. Klaten, Prov. Jawa Tengah
- Jenis Izin Usaha : PBPHH
- Legalitas Pemegang Izin :

Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)

Masing-masing anggota Kelompok Klaten 2024 telah memiliki Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) yang mengacu pada PBPHH (SK Definitif) yang diterbitkan oleh Instansi terkait, antara lain :

- UD. Dilla Jati : Mengacu pada Surat Keputusan Pengolahan Hasil Hutan yang di tandatangani oleh Kepala Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah No. 522/CDK/XII/900 tertanggal 05 Desember 2023.
- UD. Minan : Mengacu pada Surat Pernyataan Pengolahan Hasil Hutan yang disahkan oleh Kepala Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah No. - tertanggal 01 Juli 2024.

Nomor Induk Berusaha (NIB)

Masing-masing anggota Kelompok Klaten 2024 telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan dari Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko *Risk Based Approach* (RBA), antara lain :

- UD. Dilla Jati : 0312230009318 tertanggal 03 Desember 2023
- UD. Minan : 1209220056849 tertanggal 12 September 2022.

Produk dan Kapasitas Izin

Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)

UD. Dilla Jati

- Kayu Gergajian : 1.980 m^3/tahun

UD. Minan

- Kayu Gergajian : 1.950 m^3/tahun

Pengurus Perusahaan

Susunan Pengurus Kelompok Klaten 2024 sebagai berikut :

- UD. Dilla Jati : Tika Novia Anggraini
- UD. Minan : Fathul Minan

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	**Website SILK MenLHK RI :** **Tanggal, 7-Sep-26** **Dan Website Mutu Certification :** **Tanggal, 7-Sep-26**	**Website SILK MenLHK RI :** 4b933c6e98acbfceb8c06c1059910de9.pdf **Dan Website Mutu Certification :** Penguman Publik Kegiatan Penilikan Ke-1 VLHHK Hilir KELOMPOK KLATEN 2024 - MUTU International
Pertemuan Pembukaan	Kantor dan Lokasi Pabrik Kelompok Klaten 2024 14/09/2026	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di Kelompok Klaten 2024 b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	14/09/2026 s/d 17/09/2026	
Pertemuan Penutupan	Kantor dan Lokasi Pabrik Kelompok Klaten 2024 17/09/2026	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen Kelompok Klaten 2024 f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor MAL 28/09/2026	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa Kelompok Klaten 2024 **"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1.Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	Masing-masing anggota Kelompok Klaten 2024 telah memiliki dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan oleh OSS RBA, antara lain : <u>UD. Dilla Jati</u> Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa UD. Dilla Jati telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan melalui

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Sistem *Online Single Submission* (OSS) Berbasis Risiko (*Risk Based Approach*) (RBA), dengan Nomor : 0312230009318 tertanggal 03 Desember 2023. Data dan informasi penting yang tercakup pada dokumen NIB Berbasis Risiko tersebut antara lain : Judul Dokumen : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 0312230009318 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada : Nama Pelaku Usaha : Tika Novia Anggraini NPWP : 803850668543000 Alamat Perusahaan - Alamat Kantor : Griya Diponegoro Permai, Ds/Kel. Karanganom, Kec. Klaten Utara, Kab. Klaten, Jawa Tengah No Telp : - Email : uddillajati@gmail.com Skala Usaha : Usaha Mikro Kode KBLI : Lihat Lampiran Ketentuan-ketentuan : - Identitas berupa hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Lapor ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP) di seturuh wilayah Republik Indonesia dan - Identitas bagi Pelaku usaha dan bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Tanggal Terbit : 03 Desember 2023 Oleh : Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal <u>Lingkup KBLI yang tercatat pada NIB</u> Untuk Lingkup KBLI yang tercatat pada dokumen NIB RBA UD. Dilla Jati antara lain : - KBLI 16101 – Industri Penggergajian Kayu - KBLI 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu Pada Lampiran Dokumen NIB RBA UD. Dilla Jati telah tercantum KBLI Industri nya yang mana KBLI tersebut telah sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usaha industri UD. Dilla Jati, sebagaimana yang tercantum dalam Perizinan Primer UD. Dilla Jati dan juga Profil OSS RBA Usaha Perseorangan (Ibu. Tika Novia Anggraini). <u>UD. Minan</u>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa UD. Minan telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS) Berbasis Risiko (*Risk Based Approach*) (RBA), dengan Nomor : 1209220056849 tertanggal 12 September 2022. Data dan informasi penting yang tercakup pada dokumen NIB Berbasis Risiko tersebut antara lain : Judul Dokumen : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 1209220056849 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada : Nama Pelaku Usaha : Fathul Minan NPWP : 202543252525000 Alamat Perusahaan - Alamat Kantor : Ngepringan, Ds/Kel. Serenan, Kec. Juwiring, Kab. Klaten, Jawa Tengah No Telp : 08121518311 Email : fathulminan354@gmail.com Skala Usaha : Usaha Mikro Kode KBLI : Lihat Lampiran Ketentuan-ketentuan : - Identitas berupa hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Lapor ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP) di seturuh wilayah Republik Indonesia dan - Identitas bagi Pelaku usaha dan bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Tanggal Terbit : 12 September 2022 Oleh : Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Lingkup KBLI yang tercatat pada NIB Untuk Lingkup KBLI yang tercatat pada dokumen NIB RBA UD. Minan antara lain : - KBLI 16101 – Industri Penggergajian Kayu Pada Lampiran Dokumen NIB RBA UD. Minan telah tercantum KBLI Industri nya yang mana KBLI tersebut telah sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usaha industri UD. Minan, sebagaimana yang tercantum dalam Perizinan Primer UD. Minan dan juga Profil OSS RBA Usaha Perseorangan (Bp. Fathul Minan)
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa Kelompok Klaten 2024 merupakan perusahaan Pemegang Modal Dalam Negeri (PMDN),

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		yang mana terkait dengan Izin Usaha Perdagangan, telah tercover dalam dokumen NIB RBA Kelompok Klaten 2024, dan pada Lampiran Dokumen NIB telah tercakup KBLI Industri nya. Di mana untuk seluruh perdagangan produk jadi adalah hanya berasal dari hasil produksinya sendiri. Hal ini mencakup terhadap perdagangan produk jadi sesuai dengan jenis produk yang tercantum dalam Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Kelompok Klaten 2024. Mengenai SIUP dan KBLI Perdagangan, sebagaimana pernah di sampaikan secara tertulis oleh Instansi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan juga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, di nyatakan bahwa NIB dan Sertifikat Standar sudah cukup sebagai dasar perizinan untuk memproduksi barang/jasa sampai dengan memasarkan barang/jasa, maka produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang perdagangan, mengacu pada ketentuan Pasal 13 PP No. 5 Tahun 2021, Pasal 17 PP No. 5 Tahun 2021 dan Pasal 56 PP No. 29 Tahun 2021. Dalam hal ini Kelompok Klaten 2024 masing-masing telah memiliki Dokumen NIB yang terbit dari Sistem OSS berbasis Risiko (RBA), antara lain : - UD. Dilla Jati : 0312230009318 tertanggal 03 Desember 2023 - UD. Minan : 1209220056849 tertanggal 12 September 2022 Oleh karenanya, terkait dengan Izin Perdagangan Kelompok Klaten 2024 telah tercakup dalam NIB OSS RBA nya. Pada kondisi kegiatan perdagangan Kelompok Klaten 2024 saat ini mengacu pada Izin Usaha Industri (PBPHH) nya
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa Anggota Kelompok Klaten 2024 adalah sebagai Usaha Perseorangan telah memiliki dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama masing-masing Pemilik Usaha Perorangan, yaitu Ibu. Tika Novia Anggraini (sebagai pemilik tunggal UD. Dilla Jati) dan Bp. Fathul Minan (sebagai pemilik tunggal UD. Minan) yang di terbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten. Berikut adalah data dan informasi penting yang tercakup dalam Dokumen NPWP yang dimiliki oleh Anggota Kelompok Klaten 2024 : <u>UD. Dilla Jati</u> NPWP : 80.385.066.8-543.000 Nama Pemilik : Tika Novia Anggraini Alamat Pemilik : Griya Diponegoro Permai, No. B-31 RT 007 RW 009, Karanganom, Klaten Utara, Klaten, Jawa Tengah. Tanggal terdaftar : - <u>UD. Minan</u> NPWP : 20.254.325.2-525.000

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Nama Pemilik : Fathul Minan Alamat Pemilik : Ngepringan, RT 001 RW 001, Serenan, Juwiring, Klaten, Jawa Tengah. Tanggal terdaftar : 19-04-2024 Dokumen NPWP telah terkonfirmasi kesesuaian informasi (Nama dan Alamat) nya dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB), yaitu NPWP Ibu. Tika Novia Anggraini (sebagai pemilik tunggal UD. Dilla Jati) dan Bp. Fathul Minan (sebagai pemilik tunggal UD. Minan). Penelusuran melalui Website INSW terlihat bahwa memang telah terdapat kesesuaian dan Valid antara Nomor NPWP tersebut dengan Nomor NIB serta Nama Pemilik Usaha nya
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa masing-masing anggota Kelompok Klaten 2024 telah memiliki dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL) yang diterbitkan oleh OSS RBA untuk KBLI 16101 (Industri Penggergajian Kayu).
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Kelompok Klaten 2024 merupakan Industri Penggergajian Kayu yang memproduksi produk jadi berupa Kayu Gergajian yang menggunakan bahan baku berupa Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya jenis kayu Jati. Dalam kegiatan produksi Kayu Gergajian tersebut jenis limbah yang di hasilkan adalah berupa Limbah Padat antara lain berupa Sebetan Kayu dan Serbuk Kayu (Sawdust). Untuk pengelolaan limbah Padat dari hasil kegiatan produksi nya tersebut di Kelompok Klaten 2024 adalah berupa penyediaan lokasi pengumpulan limbah padat produksi yang nantinya akan dijual kepada pihak luar atau sebagai bahan bakar untuk Oven pengeringan Kayu Gergajian. Dari hasil Observasi Lapangan (15 September 2026) di ketahui bahwa telah tersedia bukti dokumentasi pelaksanaan kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan oleh Kelompok Klaten 2024. Adapun untuk bukti kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah dilakukan oleh Kelompok Klaten 2024 antara lain : - Penyediaan lokasi pembuangan sampah limbah padat sisa produksi (di jual kepada pihak lain atau sebagai bahan bakar oven/KD) - Penyediaan Tempat Pembuangan Sampah Domestik - Kegiatan Penghijauan di area lingkungan pabrik
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	Kelompok Klaten 2024 adalah industri Primer, di mana sebagai pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH). Untuk dokumen perizinan Kelompok Klaten 2024, pada pelaksanaan Audit Penilikan ke-1 tahun 2026 ini belum terdapat perubahan. Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa Kelompok Klaten 2024 telah memiliki dokumen Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) yang diterbitkan oleh Instansi terkait. <u>UD. Dilla Jati</u> UD. Dilla Jati telah memiliki Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) untuk kegiatan usaha Penggergajian Kayu, berupa

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Surat Pernyataan Pengolahan Hasil Hutan yang disahkan Kepala Cabang Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah Wilayah X No. 522/CDK/XII/900 tertanggal 05 Desember 2023. Terkait untuk kesesuaian lokasi usaha UD. Dilla Jati yang tercantum dalam Perizinan Berusaha Usaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) UD. Dilla Jati yang berlokasi di Desa Gemblegan, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah adalah telah sesuai dengan Izin Usaha (PBPHH) nya, dengan Koordinat lokasi nya. <u>UD. Minan</u> UD. Minan telah memiliki Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) untuk kegiatan usaha Penggergajian Kayu, berupa Surat Pernyataan Pengolahan Hasil Hutan yang disahkan Kepala Cabang Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah Wilayah X tertanggal 01 Juli 2024. Terkait untuk kesesuaian lokasi usaha UD. Minan yang tercantum dalam Perizinan Berusaha Usaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) UD. Minan yang berlokasi di Desa Serenan, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah adalah telah sesuai dengan Izin Usaha (PBPHH) nya
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	Semua anggota Kelompok Klaten 2024 telah mendapatkan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH), yang di terbitkan oleh Instansi terkait, antara lain : <u>UD. Dilla Jati</u> UD. Dilla Jati telah memiliki Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) untuk kegiatan usaha Penggergajian Kayu, berupa Surat Pernyataan Pengolahan Hasil Hutan yang disahkan Kepala Cabang Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah Wilayah X No. 522/CDK/XII/900 tertanggal 05 Desember 2023, dengan jenis produk Primer yaitu : - Kayu Gergajian : 1.980 m^3/tahun <u>UD. Minan</u> UD. Minan telah memiliki Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) untuk kegiatan usaha Penggergajian Kayu, berupa Surat Pernyataan Pengolahan Hasil Hutan yang disahkan Kepala Cabang Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah Wilayah X tertanggal 01 Juli 2024, dengan jenis produk Primer yaitu : - Kayu Gergajian : 1.950 m^3/tahun Kelompok Klaten 2024 telah melaporkan RKOPHH tahun 2024, 2025 dan 2026 secara manual kepada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah yang dibuktikan dengan adanya Surat Bukti Penyampaian Laporan RKOPHH (secara Manual). <u>UD. Dilla Jati</u> UD. Dilla Jati telah melaporkan RKOPHH tahun 2024, 2025 dan 2026 secara manual kepada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah dengan Nomor Surat : 01/TT/UD. DJ/I/2024, No. 01/TT/UD. DJ/I/2025 dan No. 01/TT/UD. DJ/I/2026 yang ditujukan kepada

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah di Semarang dan telah diterima oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah tertanggal 05 Januari 2024, 08 Januari 2025 dan 07 Januari 2026 serta berstempel basah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. UD. Minan UD. Minan telah melaporkan RKOPHH tahun 2024, 2025 dan 2026 secara manual kepada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah dengan Nomor Surat : 03/TT/UD. MN/I/2024, No. 02/TT/UD. MN/I/2025 dan No. 05/TT/UD. MN/I/2026 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah di Semarang dan telah diterima oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah tertanggal 03 Januari 2024, 06 Januari 2025 dan 02 Januari 2026 serta berstempel basah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku Kelompok Klaten 2024 dalam 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Agustus 2024 s/d Juli 2026, diketahui bahwa Kelompok Klaten 2024 tidak melakukan kegiatan impor berbahan dasar material kayu maupun tidak terdaftar sebagai Importir (bukan Pemegang API-P). Kelompok Klaten 2024 telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS) RBA (UD. Dilla Jati, dengan NIB 0312230009318 tertanggal 03 Desember 2023 dan UD. Minan, dengan NIB 1209220056849 tertanggal 12 September 2022), ini tidak mencakup terhadap Dokumen Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) maupun tidak terdaftar sebagai importir. Dengan demikian verifikasi terhadap Dokumen Identitas Importir menjadi tidak diterapkan penilaian
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Memenuhi	Kelompok Klaten 2024 telah memiliki dokumen pembentukan kelompok yang dibuat diatas kertas bermaterai yang ditanda tangani oleh semua anggota kelompok, sebagai ketua kelompok Ibu Tika Novia Anggraini dan juga telah mengetahui Kepala Seksi P3H Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Wilayah X, atas nama Bp. Ariyanto Agung Nugroho Shut, Msc
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Agustus 2024 s/d Juli 2026,

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
pembayaran (kuitansi/bukti transfer).		diketahui bahwa Kelompok Klaten 2024 telah melakukan penerimaan bahan baku berupa Kayu Bulat dari Hutan Hak Budidaya yang berasal dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai TPT-KB. Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat tersebut telah tercakup dalam dokumen jual beli nya yang antara lain berupa Bukti Bayar. Dalam proses penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya di Kelompok Klaten 2024, seluruhnya adalah bersifat pembelian langsung (tanpa melalui Pedagang Perantara)
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku Kelompok Klaten 2024 periode Agustus 2024 s/d Juli 2026 diketahui bahwa bahan baku yang di terima oleh semua anggota Kelompok Klaten 2024 adalah berupa Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya yang berasal dari supplier/Pemasok yang berstatus usaha sebagai TPT-KB. Seluruh bahan baku hasil hutan kayu yang diterima oleh Kelompok Klaten 2024 telah disertai dengan dokumen angkutan yang sah. Penjelasan lebih detail terkait dengan Data Penerimaan bahan baku dapat di lihat pada Verifier 2.1.1 (d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Dari hasil pemeriksaan penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya yang dilakukan oleh GANIS-PH, terlihat bahwa tidak terdapat perbedaan jenis maupun perbedaan volume yang di atas 10 %
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku di Kelompok Klaten 2024 periode Agustus 2024 s/d Juli 2026 diketahui bahwa bahan baku yang di terima oleh semua anggota Kelompok Klaten 2024 hanya berupa Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya yang merupakan pembelian Lokal dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai TPT-KB. Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat Hutan Hak Budidaya di Kelompok Klaten 2024, telah di sertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR). Dari hasil pemeriksaan terhadap penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya di Kelompok Klaten 2024, di ketahui tidak terdapat perbedaan jenis kayu maupun selisih persentase volume di atas 10 %
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku di Kelompok Klaten 2024, diketahui bahwa selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Agustus 2024 s/d Juli 2026, di Kelompok Klaten 2024 telah menerima bahan baku berupa Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya yang berasal dari supplier yang berstatus usaha sebagai TPT-KB. Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Hak Budiaya di Kelompok Klaten 2024 selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Agustus 2024 s/d Juli 2026 telah di lengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen SAKR. Untuk jenis kayu atas bahan baku Kayu Bulat Hutan Hak Budiaya yang di terima oleh Kelompok Klaten 2024 adalah Jenis Kayu Jati (Tectona grandis), Mindi (Melia azedarach) dan Trembesi (Samanea saman)

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara *On-Site*), serta konfirmasi dari pihak Kelompok Klaten 2024 dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-1 VLHHK tahun 2026 (Agustus 2024 s/d Juli 2026), semua anggota Kelompok Klaten 2024 tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang jenis kayu nya termasuk dalam CITES. Selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Agustus 2024 s/d Juli 2026 Kelompok Klaten 2024 telah melakukan penerimaan bahan baku hanya berupa Kayu Bulat jenis Kayu dari Hutan Hak Budidaya dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai TPT-KB, dengan jenis kayu nya antara lain : - UD. Dilla Jati, jenis kayu : Jati (*Tectona grandis*) - UD. Minan, jenis kayu : Jati (*Tectona grandis*), Mindi (*Melia azedarach*) dan Trembesi (*Samanea saman*) Jenis Kayu Bulat yang diterima oleh semua anggota Kelompok Klaten 2024 tersebut adalah tidak termasuk dalam jenis yang dibatasi perdagangan nya/di lengkapi dengan izin CITES
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	Dalam periode 24 (dua puluh empat) bulan terakhir (Agustus 2024 s/d Juli 2026), Kelompok Klaten 2024 tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	Dalam periode 24 (dua puluh empat) bulan terakhir (Agustus 2024 s/d Juli 2026), Kelompok Klaten 2024 tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu limbah Industri
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku di Kelompok Klaten 2024, diketahui bahwa selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Agustus 2024 s/d Juli 2026, bahan baku yang di terima oleh Kelompok Klaten 2024 adalah berupa Kayu Bulat dari Hutan Hak Budiaya yang berasal dari supplier/Pemasok yang berstatus usaha sebagai TPT-KB. Seluruh supplier/pemasok Bahan baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya (yang berstatus usaha sebagai TPT-KB) di ketahui seluruhnya telah tersertifikasi VLK yang valid dan masih berlaku serta sesuai dengan ruang lingkup Sertifikasi nya
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku Kelompok Klaten 2024 dalam 24 (dua puluh empat) bulan terakhir

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.		periode Agustus 2024 s/d Juli 2026, diketahui bahwa dalam periode Audit Penilikan ke-1 VLHHK tahun 2026 ini Kelompok Klaten 2024 telah menerima bahan baku dari pembelian lokal, yaitu berupa Kayu Bulat dari Hutan Hak Budidaya, sehingga tidak menerima ataupun melakukan kegiatan impor bahan baku bermaterial Kayu. Mengacu pada status pada dokumen NIB RBA Kelompok Klaten 2024 di ketahui bahwa Kelompok Klaten 2024 tidak terdaftar sebagai Importir (NIB RBA tidak mencakup terhadap API-P). Karena status Kelompok Klaten 2024 tidak terdaftar sebagai Importir, maka dalam hal ini Kelompok Klaten 2024 tidak wajib membuat dan memiliki Dokumen Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Dilligence). Dengan demikian verifikasi terhadap Verifier ini menjadi tidak diterapkan penilaian
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Agustus 2024 s/d Juli 2026, diketahui bahwa Kelompok Klaten 2024 tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Deklarasi Hasil Hutan Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Agustus 2024 s/d Juli 2026, diketahui bahwa Kelompok Klaten 2024 tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Persetujuan Impor yang menyertai kegiatan impor barang, menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Agustus 2024 s/d Juli 2026, diketahui bahwa Kelompok Klaten 2024 tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier e. Dokumen Impor	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Agustus 2024 s/d Juli 2026, diketahui bahwa Kelompok Klaten 2024 tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Agustus 2024 s/d Juli 2026, diketahui bahwa Kelompok Klaten 2024 tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Bukti Pembayaran Bea Masuk Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Agustus 2024 s/d Juli 2026, diketahui bahwa Kelompok Klaten 2024 tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen CITES bahan baku Impor menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Agustus 2024 s/d Juli 2026, diketahui bahwa Kelompok Klaten 2024 tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Jaminan Legalitas Asal Impor Bahan Baku menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Agustus 2024 s/d Juli 2026, diketahui bahwa Kelompok Klaten 2024 tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor maupun menggunakan bahan baku kayu impor. Dengan demikian verifikasi terhadap Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya menjadi tidak di terapkan penilaian
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Pada Input tahap awal produksi telah tersedia dokumen tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran terhadap asal usul bahan baku nya
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Data Laporan Produksi Kelompok Klaten 2024 dalam 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Agustus 2024 s/d Juli 2026 telah sesuai dengan LMKB/LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Perbandingan antara total realisasi produksi masing-masing produk jadi yang di produksi Kelompok Klaten 2024 selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Agustus 2024 s/d Juli 2026 dibandingkan dengan kapasitas izin nya
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku dan laporan produksi Kelompok Klaten 2024 selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Agustus 2024 s/d Juli 2026, diketahui bahwa Kelompok Klaten 2024 tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini tidak diterapkan penilaian.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	Kelompok Klaten 2024 telah membuat laporan LMKB dan LMHHOK serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a.Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi di Kelompok Klaten 2024 selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Agustus 2024 s/d Juli 2026 di ketahui bahwa Kelompok Klaten 2024 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi di Kelompok Klaten 2024 selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Agustus 2024 s/d Juli 2026 di ketahui bahwa Kelompok Klaten 2024 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi di Kelompok Klaten 2024 selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Agustus 2024 s/d Juli 2026 di ketahui bahwa Kelompok Klaten 2024 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi di Kelompok Klaten 2024 selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Agustus 2024 s/d Juli 2026 di ketahui bahwa Kelompok Klaten 2024 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi di Kelompok Klaten 2024 selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Agustus 2024 s/d Juli 2026 di ketahui bahwa Kelompok Klaten 2024 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Aplicable	Selama periode Audit (September 2024 s/d Oktober 2025) Kelompok Klaten 2024 tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor
Verifier b. Dokumen Ekspor	Not Aplicable	Selama periode Audit (September 2024 s/d Oktober 2025) Kelompok Klaten 2024 tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Selama periode Audit (September 2024 s/d Oktober 2025) Kelompok Klaten 2024 tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Selama periode Audit (September 2024 s/d Oktober 2025) Kelompok Klaten 2024 tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Jenis bahan baku kayu bulat yang diproduksi oleh Kelompok Klaten 2024 tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Appendix CITES
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Tanda SVLK yang di bubuhkan di Kelompok Klaten 2024 adalah pada On Product dan Off Product yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta produk yang menggunakan tanda SVLK tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	Kelompok Klaten 2024 telah memliki pedoman/prosedur K3 dan juga telah terbentuk P2K3 yang bertanggung jawab dalam Implementasi K3 di Kelompok Klaten 2024
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Dari hasil Observasi dilapangan memperlihatkan bahwa Kelompok Klaten 2024 telah melakukan implementasi K3 dengan baik. Tersedia invetarisasi perlengkapan K3 seperti : APAR yang belum kadaluwarsa dan berfungsi dengan baik, Kotak PPPK berisi Obat-obatan ringan, Alat Pelindung Diri (APD), Rambu-rambu K3 berupa Tanda Jalur evakuasi yang mengarah pada Titik Kumpul. Terdapat program Pelatihan bagi karyawan dalam implementasi kegiatan K3 di perusahaan
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Kelompok Klaten 2024 telah membuat catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian, upaya pencegahan dan penanganan kecelakaan kerja terdapat pada program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja. Selain itu, untuk jaminan kesehatan dan keselamatan, pekerja diikursertakan di dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Kelompok Klaten 2024 belum terdapat organisasi serikat pekerja, namun telah tersedia Surat Pernyataan Bebas Berserikat ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	Masing-masing anggota Kelompok Klaten 2024 hanya memiliki karyawan tidak lebih dari 10 (sepuluh) orang, di mana untuk jumlah Karyawan UD. Dilla Jati sebanyak 7 (tujuh) orang, sedangkan untuk jumlah karyawan UD. Minan sebanyak 9 (sembilan) orang yang bertugas mengelola kegiatan yang bersifat administrasi, logistik, pengawasan, proses produksi dan TUK. Oleh karenanya Kelompok Klaten 2024 tidak wajib memiliki Dokumen Peraturan Perusahaan (PP), mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor : 28 tahun 2014 yang mana di sebutkan bahwa Perusahaan yang wajib memiliki Dokumen Peraturan Perusahaan (PP) adalah Perusahaan yang mempekerjakan karyawan sekurang-kurang nya 10 (sepuluh) orang
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap Data Karyawan Kelompok Klaten 2024, di ketahui bahwa per bulan September 2026 tidak lebih dari 10 (sepuluh) orang, di mana untuk jumlah Karyawan UD. Dilla Jati sebanyak 7 (tujuh) orang, sedangkan untuk jumlah karyawan UD. Minan sebanyak 9 (sembilan) orang yang bertugas mengelola kegiatan yang bersifat administrasi, logistik, pengawasan, proses produksi dan TUK. Dari hasil verifikasi terhadap dokumen daftar tenaga kerja Kelompok Klaten 2024 tersebut (per September 2026) dan dari hasil observasi lapangan (tanggal 15 September 2026) diketahui bahwa di Kelompok Klaten 2024 tidak ditemukan karyawan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun pada saat awal masuk kerja yang mengacu pada Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Ratifikasi terhadap Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) kepada semua pimpinan Kementerian/Lembaga baik di pusat maupun di daerah untuk mengintegrasikan aspek gender dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya. Dari hasil verifikasi yang ada, tidak terdapat diskriminasi gender di Kelompok Klaten 2024. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang diterbitkan oleh

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		manajemen perusahaan dengan Nomor : - tertanggal 12 Juli 2024 sebagai komitmen perusahaan untuk mencegah diskriminasi untuk mendorong kesederajatan dan keharmonisan dalam bidang ketenagakerjaan. Implementasi dari kebijakan tersebut telah dilaksanakan terkait dengan penerimaan pekerja, kualifikasi pekerja, upah, hak dan kewajiban serta kesempatan berkarir dengan level yang sama antara pekerja laki-laki dan perempuan. Dalam mewujudkan pengarusutamaan/kesetaraan gender, Kelompok Klaten 2024 telah berkomitmen memperlakukan kebijakan tentang kedudukan yang sama terhadap seluruh pekerja tanpa ada diskriminasi yang meliputi : Perekrutan Tenaga Kerja, Penggajian, Promosi dan Indisipliner, Agama dan Ras, Umur, Cacat, Orientasi Seksual, Status Pernikahan, Asal Etnis dan Status Sosial, Status lain yang sudah di lindungi Peraturan Perundangan yang berlaku. Kebijakan ini diberlakukan oleh Manajemen Kelompok Klaten 2024 kepada seluruh karyawan, sampai dengan ada perubahan kebijakan selanjut nya. Kelompok Klaten 2024 telah menyediakan data karyawan per bulan September 2026. Dimana dari data tersebut diperoleh informasi telah dilengkapi dengan data gender serta status pekerja nya dengan jumlah karyawan kurang dari 10 (sepuluh) orang serta tidak terdapat dan tidak ditemukan karyawan yang berusia kurang dari umur 18 tahun.

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di Kelompok Klaten 2024 memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (50 verifier) :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **26 (Dua Puluh Enam)** verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **0 (Nol)** verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **24 (Dua Puluh Empat)** verifier.

Dengan demikian Kelompok Klaten 2024 dinyatakan **Memenuhi** sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH.

Yang Mengetahui,
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Febi Tresna Yudha
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan